BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan bagian dari Narkoba. Menurut batasan WHO tahun 1969 bahwa, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat (*drugs*) adalah zat-zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.[1]

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.[2] Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Pengertian narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut UU Narkotika) yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yaitu :

> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

---

[1] Armelia, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Ruang Lingkup Remaja*, Reksa, Jakarta, 2003, hlm. 6.

[2] Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, khususnya perkembangan tekhnologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, sekarang sudah jadi lahan bisnis terlarang yang sangat tinggi keuntungannya.[3]

Tindak Pidana narkotika di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dari semua kalangan yang terus meningkat. Sekarang, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi wilayah transit atau wilayah pemasaran narkotika ataupun zat-zat adiktif lainnya, tetapi telah menjadi produsen narkoba dan eksportir obat-obatan terlarang.[4]

Tindak Pidana narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam ketahanan nasional, khususnya dalam aspek sosial, kesehatan, dan keamanan. Indonesia, sebagai negara dengan jalur perdagangan yang terbuka, kerap menjadi sasaran peredaran gelap narkotika, termasuk di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota besar. Kota Subulussalam yang terletak di perbatasan Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, baik sebagai jalur transit maupun tempat konsumsi.

Pada konteks penegakan hukum, Polres Subulussalam memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

---

[3] *Ibid*.

[4] Tim BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 7.

Salah satu aspek krusial dalam proses penegakan hukum tersebut adalah penetapan peran pelaku**,** apakah sebagai pengguna, penguasa, pengedar, kurir, penjual atau bahkan bandar. Penetapan peran ini sangat mempengaruhi proses hukum lebih lanjut, termasuk penentuan pasal yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan.

Dasar hukum penetapan tersangka pada pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.[5]

Syarat yang paling mendasar dalam penetapan tersangka terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyelidikan dan penyidikan adalah harus adanya bukti permulaan yang cukup Minimal harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 Angka 31 KUHAP yang intinya menyatakan penyidik tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh kejelasan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tersangkalah yang bersalah melakukannya. Berkenaan dengan alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka terhadap terduga pelaku tindak pidana narkotika di atur dalam Pasal 235 KUHAP yang

[5] Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menyatakan Alat bukti yang sah ialah terdiri dari: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. keterangan terdakwa, e. barang bukti, f. bukti elektronik.

Berkenaan dengan penetapan tersangka tindak pidana narkotika pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersangka penyalahgunaan narkotika dikategorikan ke dalam 4 peran yaitu tersangka yang berperan sebagai yang memproduksi narkotika atau bandar narkotika, tersangka yang berperan sebagai penjual narkotika atau perantara narkotika, tersangka yang menguasai narkotika, dan tersangka sebagai pemakai narkotika untuk dirinya sendiri.

Namun, pada praktiknya, proses penetapan peran pelaku tindak pidana narkotika seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan alat bukti, kesaksian yang tidak konsisten, serta kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tidak jarang pula terjadi ketidaksesuaian antara fakta hukum di lapangan dengan dakwaan yang diajukan oleh pihak penyidik.

Kota Subulussalam merupakan salah satu kota yang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotikanya termasuk tergolong tinggi. Berdasarkan penelitian awal di Polres Subulussalam terdapat 4 (empat) kategori peran pelaku dalam melakukan penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari pelaku sebagai penjual narkotika, pelaku sebagai menguasai narkotika, pelaku sebagai kurir narkotika dan pelaku sebagai pengguna narkotika untuk dirinya sendiri.

Proses penegakan hukum terhadap 4 (empat) kategori peran pelaku dalam melakukan tindak pidana narkotika di Subulussalam tersebut, tentu saja berbeda-

beda, sehingga dalam hal ini diperlukannya ketelitian dan kepandaian dari penyidik Polres Subulussalam dalam mengungkap peran pelaku dalam tindak pidana narkotika tersebut.

Pentingnya penetapan peran pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam sangat fundamental dan memiliki implikasi besar, baik dari aspek hukum, keadilan, sosial, maupun pencegahan, Penetapan peran ini merujuk pada proses identifikasi dan klasifikasi pelaku, apakah ia berstatus sebagai Pecandu/Korban Penyalahgunaan (untuk direhabilitasi), Penyalahguna, Kurir, Pengedar, atau Bandar (untuk dipidana berat).

Pentingnya utama penetapan peran adalah untuk memastikan Keadilan dan Kepastian Hukum terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum membedakan secara tegas sanksi bagi pelaku berdasarkan perannya. Tersangka penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai pecandu murni (korban), pelaku wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penahanan atau pemenjaraan bagi pecandu murni dinilai tidak manusiawi dan kontraproduktif. Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan

(1) Setiap Penyalah Guna:
    a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
    b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
    c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tersangka yang ditetapkan sebagai penjual narkotika maka akan dikenakan sanksi hukuman yang berat untuk tersangka tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan penelitian awal di wilayah hukum Polres Kota Subulussalam yang mengadili kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Aceh Singkil, di dapatkan beberapa kasus tindak pidana narkotika yang telah dilakukan proses penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan di Polres Subulussalam ditetapkan sebagai tersangka yang berperan sebagai penjual narkotika yang melanggar Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, namun dalam proses penegakan hukum persidangan di Pengadilan Negeri Aceh Singkel diputuskan terhadap tersangka tersebut sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yang

melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan berperan sebagai menguasai narkotika melanggar Pasal 111 Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam, serta faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual sekaligus masukan dalam upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana narkotika di daerah Kota Subulussalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian proposal ini adalah :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Proses Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Peran Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Subulussalam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Proses Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Peran Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Subulussalam.

D. Penlitian Terdahulu

1. Saifuddin dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan). Tujuan penelitian Saifuddin yaitu untuk mengkaji penyelesaian perkara terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dan

apa pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika beserta solusinya.[6]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi juga berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI dan juga mengetahui hambatan yang dihadapi beserta solusi dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI.[7]

Perbedaan penelitian Saifuddin dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada tujuan penelitiannya, yang mana tujuan penelitian Saifuddin bertujuan untuk mengkaji mengkaji penyelesaian perkara terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dan apa pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika beserta solusinya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam menetapkan peran

[6] Saifuddin, Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi di Pengadilan Militer I-02 Medan), Tesis Program Studi Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan, 2020, hlm. 7

[7] *Ibid*, hlm 148

pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam.

2. Novi Novitasari judul penelitian Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Tujuan penelitian Novi Novitasari untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika di daerah Semarang, untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisis Penegakan aturan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak.[8]

   Hasil penelitian di dapat faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh merupakan internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak telah efektif. Peran orang tua untuk mendidik anak dengan baik agar tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terkhusus kepada Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.[9]

---

[8] Novi Novitasari, Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2021, hlm 96

[9] *Ibid*

Perbedaan penelitian Novi Novitasari dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada tujuan penelitiannya, yang mana tujuan penelitian Novi Novitasari untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika di daerah Semarang, untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisis Penegakan aturan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam.

3. Melva Nurelly dengan judul Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda. Tujuan penelitian Melva yaitu untuk mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dan mengkaji hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.[10]

Hasil penelitian didapatkan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan melalui kebijakan penal (*penal policy*). Upaya pemberantasan tindak

[10] Melva Nurelly, Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm.14

pidana narkotika dengan kebijakan penal di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan melalui upaya-upaya represif yakni dengan menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu dengan dilakukannya penuntutan terhadap Terdakwa. dan Hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakantindakan yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkotika. Hambatan justru berasal dari factor hukum dengan perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c dari faktor penegak hukum, adanya oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana narkotika sehingga menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.[11]

Perbedaan penelitian Melva Nurelly dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat pada tujuan penelitiannya, yang mana tujuan penelitian Melva Nurelly untuk untuk mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dan mengkaji hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan

[11] *Ibid*, hlm. 116

Negeri Samarinda, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, dapat diartikan bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari judul penelitian, tujuan penelitian, maupun lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis mengenai proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam, dan menganalisis kendala proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam, sedangkan penelitian terdahulu belum ada yang menganalisisnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[12]

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkar berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:[13]

a) Ditinjau dari sudut subyeknya

   Proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

b) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

---

[12] Shant Dellyna, Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32
[13] *Ibid*, hlm. 33-34

> Penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.[14] Disisi lain penegakan hukum menurut konsep Purnadi Purbacaraka yang dikutip dari buku Soerjono Soekanto adalah:[15]

> Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai "s*ocial engineering*"), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman berpendapat tentang penegakan hukum, yang dikutip dari artikel Natangsa Surbakti yakni:[16]

> Keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*)

---

[14] Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,*Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

[15] Soerjono Soekanto, , *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 2

[16] Natangsa Surbakti, *Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006, hlm. 101

> merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman di atas maka dapat dikatakan keberhasilan penegakan hukum sebenarnya terletak pada efektifitas penegakan hukum itu sendiri yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.

Efektifitas penegakan hukum menurut Hans Kelsen, adalah Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Konsep efektivitas penegakan hukum dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. [17]

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum tidak akan memiliki arti apabila hanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tanpa adanya upaya untuk melaksanakan dan menegakkannya. Oleh karena itu, penegakan hukum

---

[17] Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 39.

merupakan proses yang bertujuan mengaktualisasikan norma hukum ke dalam kehidupan nyata sehingga setiap orang mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memperoleh perlindungan atas hak-haknya.[18]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tercermin di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Definisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan proses untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari tercapainya tujuan hukum itu sendiri.[19]

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum tersebut merupakan pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh komponen sistem hukum, termasuk masyarakat sebagai subjek hukum yang wajib menaati dan mendukung pelaksanaan hukum.[20]

---

[18] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 5.

[19] Ibid., hlm. 5

[20] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*,Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 15

Dalam negara hukum, penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip due process of law, yaitu seluruh tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada prosedur yang sah, alat bukti yang cukup, serta mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut bertujuan menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap orang sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.[21]

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: Faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.[22] Kelima faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas penegakan hukum juga akan mengalami hambatan.

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum. Peraturan hukum harus disusun secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dalam penanganan tindak pidana narkotika, ketentuan mengenai larangan, jenis tindak pidana, ancaman pidana, serta kewenangan penyidik telah

---

[21] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 181.

[22] Hanifah Puspa Hati, Analisis Penegakan Hukum terhadap Tersangka Narkotika di Indonesia (Putusan PN Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI), *JISOH Jurnal Islmu Sosial dan Humaniora*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2026, hlm. 395.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejelasan pengaturan tersebut menjadi landasan bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah.[23]

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kualitas aparat yang melaksanakan hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum dituntut memiliki integritas, profesionalisme, kemampuan teknis, serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum. Dalam perkara tindak pidana narkotika, penyidik harus mampu mengumpulkan alat bukti secara sah, menganalisis fakta hukum secara objektif, serta menetapkan peran pelaku sesuai dengan unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Profesionalisme aparat penegak hukum sangat menentukan terciptanya penegakan hukum yang adil dan berkepastian hukum.

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang mendukung terlaksananya proses penegakan hukum secara efektif. Sarana tersebut meliputi kendaraan operasional, laboratorium forensik, fasilitas penyimpanan barang bukti, teknologi informasi, perangkat komunikasi, serta anggaran yang memadai. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun pembuktian suatu tindak pidana. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas penegakan hukum.[24]

---

[23] Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.
[24] Ibid., hlm. 19

Faktor masyarakat merupakan faktor yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan mendukung proses penegakan hukum melalui kepatuhan terhadap peraturan, kesediaan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta keberanian menjadi saksi apabila mengetahui adanya tindak pidana. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum karena masyarakat enggan melaporkan tindak pidana atau bahkan turut melakukan pelanggaran hukum.

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, pola pikir, kebiasaan, dan pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan sangat memengaruhi cara masyarakat memahami, menerima, dan menaati hukum. Apabila budaya hukum masyarakat mendukung penegakan hukum, maka masyarakat akan lebih mudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Sebaliknya, apabila budaya hukum masyarakat masih mentoleransi pelanggaran hukum, maka penegakan hukum akan menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang baik menjadi salah satu syarat penting bagi terciptanya penegakan hukum yang efektif.[25]

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto memiliki relevansi yang sangat kuat dalam penelitian mengenai proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku tindak pidana narkotika. Penetapan peran pelaku sebagai penyalah guna, pemilik, penguasa, kurir, perantara, maupun penjual narkotika tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga

[25] Ibid., hlm. 59

dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, ketersediaan sarana pendukung, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

Kegunaan Teori Penegakan Hukum dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, dan membantu penulis dalam memecah proses penegakan hukum yang kompleks menjadi elemen-elemen yang terukur dan terpisah untuk dianalisis, serta dapat membantu penulis dalam mengevaluasi sejauh mana proses penegakan hukum terhadap penetapan peran pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam.

2. Teori Pembuktian (*Grand Theory*)

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.[26]

Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa

[26] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

tersebut.[27] Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.[28] Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.[29]

Pembuktian jika ditinjau dari segi hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembatasan tersebut diartikan bahwa penegak hukum yang bersangkutan terikat dengan ketentuan tata cara penilaian alat bukti sehingga tidak leluasa dalam menilai pembuktian.[30]

Proses "pembuktian" hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, ada kolerasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan

---

[27] Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984, hlm.11.

[28] Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1988 hlm.133.

[29] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

[30] Silvia Meilani Al Islam, Analisis Pembuktian Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/Pn.Krg), *Jurnal Verstek*, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Surakarta, 2023, hlm. 210

kebenaran materiel melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :[31]

1) Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan
2) Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya
3) Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu
4) Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan mudah

Kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim. Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut:[32]

1) Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
2) Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau *(bewijsmiddelen*);
3) Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
4) Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan *(bewijskracht*);
5) Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) dan;

---

[31] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahanny*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.160

[32] Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*,.Liberti, Jogjakarta, 2004, hlm 39.

6) Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang terlah dilakukan terdakwa. [33] Sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. [34]

Perihal alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. [35]

Menurut Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi alat-alat bukti adalah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Menurut M. Yahya Harahap, keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan paling penting dalam hukum acara pidana karena hampir seluruh proses pembuktian perkara pidana bertumpu pada pemeriksaan saksi.

---

[33] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit*, hlm.11.
[34]Darwan Prints, *Op. Cit*, hlm.135.
[35]Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 99

Keterangan saksi adalah segala sesuatu yang dinyatakan oleh saksi di depan sidang pengadilan mengenai peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menemukan kebenaran materiil sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara pidana.[36]

2) Keterangan ahli

Menurut Andi Hamzah, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus mengenai suatu bidang ilmu tertentu yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara pidana sehingga menjadi lebih terang. Keterangan tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, atau keahlian yang dimiliki oleh ahli, bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri sebagaimana halnya keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan ahli berfungsi membantu hakim dalam memahami aspek-aspek teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa sehingga dapat menunjang proses pembuktian di persidangan..[37]

3) Surat

Surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana merupakan dokumen tertulis yang memuat keterangan mengenai suatu keadaan atau peristiwa tertentu dan dibuat oleh pejabat yang berwenang atau pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di

---

[36] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 286

[37] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 268

persidangan. Surat mempunyai kekuatan pembuktian apabila memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana serta memiliki keterkaitan dengan fakta yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, surat berfungsi sebagai alat bukti yang dapat memperjelas dan memperkuat keyakinan hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.[38]

4) Barang bukti

Barang bukti adalah benda yang memiliki hubungan langsung dengan suatu tindak pidana, baik sebagai objek, sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maupun hasil yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Barang bukti diajukan dalam proses peradilan pidana untuk memperjelas terjadinya suatu peristiwa pidana, menguatkan alat bukti yang sah, serta membantu hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai kebenaran materiil atas perkara yang sedang diperiksa. Meskipun KUHAP tidak menempatkan barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, keberadaannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung proses pembuktian di persidangan.[39]

5) Barang Bukti Elektronik

Barang bukti elektronik merupakan setiap informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun media elektronik yang mengandung data atau rekaman yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Barang bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang bukti konvensional karena

---

[38] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 191

[39] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 186

berbentuk digital, mudah disalin, diubah, atau dipindahkan, sehingga dalam proses penanganannya harus dijaga keaslian (integrity), keautentikan (authenticity), dan kesinambungan penguasaannya (*chain of custody*). Dengan demikian, barang bukti elektronik berfungsi untuk mendukung pembuktian suatu tindak pidana melalui data digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[40]

6) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.[41].

Teori pembuktian memiliki kegunaan fundamental dalam penelitian mengenai Proses Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Peran Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Subulussalam. Kegunaan utamanya adalah sebagai landasan atau kerangka konseptual untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan, khususnya dalam hal menentukan peran (seperti pemakai, pengedar, kurir, dan lainnya.) dari pelaku narkotika.

Teori pembuktian ini juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah Penyidik Polres Subulussalam telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai Pasal 235 ayat (1) KUHAP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, barang bukti, bukti elektronik dan Keterangan Terdakwa) dan alat bukti khusus dalam Undang-Undang Narkotika. teori pembuktian ini juga dapat membantu menilai apakah

---

[40] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 287

[41] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 235

penetapan peran pelaku (apakah sebagai pemakai, kurir, atau pengedar) didukung oleh jumlah dan kualitas alat bukti yang memadai.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu mekanisme yang dibentuk oleh negara untuk menanggulangi tindak pidana melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Sistem ini bekerja secara terpadu mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuan utama sistem peradilan pidana bukan hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.[42]

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima oleh masyarakat. Penanggulangan kejahatan dilakukan melalui kerja sama antar lembaga penegak hukum yang saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh kinerja satu lembaga, melainkan bergantung pada efektivitas koordinasi seluruh subsistem yang ada di dalamnya.[43]

---

[42] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13

[43] Ibid., hlm. 14

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan (*crime control system*) yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja secara terpadu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap subsistem mempunyai fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda, namun seluruhnya diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan penegakan hukum yang efektif serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana.[44]

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum acara pidana, serta hukum pelaksanaan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan. Hubungan antar lembaga penegak hukum dalam sistem tersebut harus berjalan secara harmonis agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif. Apabila salah satu subsistem tidak berfungsi secara optimal, maka keseluruhan sistem peradilan pidana juga akan mengalami gangguan.[45]

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian merupakan subsistem pertama yang berhadapan langsung dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Pada tahap ini penyidik bertugas mencari dan

---

[44] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 3.

[45] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 199–204.

mengumpulkan alat bukti, menemukan tersangka, serta membuat terang suatu tindak pidana sebelum perkara dilimpahkan kepada penuntut umum.[46]

Subsistem berikutnya adalah kejaksaan yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan terhadap tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap (*P-21*). Jaksa Penuntut Umum bertugas menyusun surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadirkan alat bukti dalam persidangan, serta membuktikan dakwaan terhadap terdakwa. Kejaksaan juga berfungsi sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sehingga memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan proses pembuktian di persidangan.[47]

Pengadilan merupakan subsistem yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana secara independen. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim menentukan apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana serta menetapkan jenis pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, pengadilan menjadi lembaga yang menentukan kepastian hukum terhadap perkara pidana yang diajukan oleh penuntut umum.[48]

Keempat subsistem tersebut harus bekerja secara terintegrasi dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System*. Konsep ini menekankan bahwa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri karena keberhasilan penegakan hukum bergantung

---

[46] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,Pasal 26

[47] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30.

[48] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pada koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi di antara seluruh lembaga penegak hukum. Hubungan yang baik antarsubsistem akan menghasilkan proses peradilan pidana yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.[49]

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum, seperti hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, hak memberikan keterangan secara bebas, serta hak memperoleh pemeriksaan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[50]

Dalam perkara tindak pidana narkotika, sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting karena karakteristik tindak pidana narkotika umumnya dilakukan secara terorganisasi, menggunakan jaringan yang luas, dan sulit dibuktikan. Oleh sebab itu, koordinasi antara penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, laboratorium forensik, serta lembaga pemasyarakatan menjadi sangat diperlukan agar proses pembuktian dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan serta kepastian hukum.[51]

Teori sistem peradilan pidana memiliki relevansi yang erat dengan penelitian mengenai proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku

---

[49] Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 45–49.

[50] Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 81.

[51] Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit*, hlm. 45.

tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam. Penetapan peran pelaku sebagai penyalah guna, penguasa, kurir, perantara, atau penjual narkotika yang dilakukan oleh penyidik merupakan bagian dari subsistem penyidikan yang akan diuji kembali oleh penuntut umum dan hakim melalui proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, ketepatan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti dan mengkonstruksikan peran pelaku akan sangat memengaruhi keberhasilan proses penuntutan maupun putusan pengadilan.